

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN *SPAMMING*
MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)
YANG MENGANDUNG UNSUR PENIPUAN**



PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum dan Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FADILAH JULIANA PUTRI

NIM 02011181419044

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FADILAH JULIANA PUTRI
NIM : 02011181419044
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN *SPAMMING*
MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)*
YANG MENGANDUNG UNSUR PENIPUAN**



**Secara Substansi Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif**

Indralaya,

2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fadilah Juliana Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419044
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan
Spamming Melalui *Short Message Service* (SMS)
Yang Mengandung Unsur Penipuan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Indralaya,

2018

Fadilah Juliana Putri

NIM. 02011181419044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Don’t Put Till Tomorrow What You can Do Today”

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. Tuhan Yang MahaEsa**
- 2. Kedua orang tua yang sayacintai**
- 3. Keluarga yang sayasayangi**
- 4. Seorang yang terkasih**
- 5. Sahabat-sahabat yang sayasayangi**
- 6. ALSA LC Unsri**
- 7. Almamater FH Unsri**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan *Spamming* Melalui *Short Message Service* (SMS) Yang Mengandung Unsur Penipuan” sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai dengan saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Indralaya, 2018

Fadilah Juliana Putri

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan *Spamming* Melalui *Short Message Service* (SMS) Yang Mengandung Unsur Penipuan” sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan

memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Sriwijaya, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Yth. Bapak Iskandar Halim, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu penulis terkait dengan pelayanan serta sarana dan prasarana proses perkuliahan;
10. Lembaga Bantuan Hukum dan Research Indonesia, instansi dimana penulis melaksanakan kegiatan KKL, khususnya kepada Pembimbing Lokasi yaitu Bapak M. Nizar Thahir, SH atas kesempatan yang diberikan, ilmu, pengalaman kerja serta bimbingan selama penulis menjalani kegiatan KKL;
11. Kedua orang tua saya, Muzakir Ismail, S.H.,M.H dan Zaleha, S.E atas segala kasih sayang, serta support baik secara materil maupun non materiil yang diberikan kepada penulis. Penulis begitu beruntung memiliki orang tua seperti

kalian. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kalian. Semoga penulis dapat selalu membanggakan kalian.

12. Untuk kakak saya Fiskarina Eka Rianti terimakasih atas dukungan dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi ini;
13. Untuk keluarga besar saya, nenek, tante, om, dan sepupu-sepupu kecilku, terimakasih telah menjadi tempat mengadu penulis, dan terimakasih telah memaklumi kesibukan penulis selama masa perkuliahan.
14. Untuk Muhammad Rezi Revaldo, terimakasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, serta telah menemani dan memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan ini. Semoga kita sukses selalu.
15. Organisasi yang penulis ikuti, *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Sriwijaya beserta seluruh *member*, demisioner, maupun alumni, atas pengalaman dan pembelajaran yang begitu banyak;
16. Keymisteri, *Local Board ALSA LC Unsri* periode 2016-2017, Juwita, Naju, Reza, Rahima, Vico, Nesia, Chindi, Nurul, Ninda, Adam, dan Amel, yang membantu penulis untuk bersama-sama menjalankan organisasi;
17. Teman-teman Nenek Army, Adilla, Bani, Ciane, Icak, Lulu, Indi, Tareqh, Nia, Noval, Keke, dan Ovit. Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu ada. Terimakasih telah menjadi orang-orang yang tulus. Semoga persahabatan ini tetap terjaga sampai kapanpun.

18. Teman-teman seperjuangan yang mengisi hari-hari perkuliahan penulis, khususnya Apis yang sangat baik hati, Kak Jujuk, Santi, beserta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lainnya angkatan 2014;

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

ABSTRAK

Short Message Service (SMS) adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telefon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. Melalui sms orang dapat bertukar pesan dengan sangat mudah dan cepat. Namun, ada beberapa oknum yang sering kali menyalahgunakan fasilitas tersebut dengan mengirimkan pesan *spam* atau pesan yang tidak dikehendaki oleh penerima pesan yang berisi informasi menyesatkan dan mengandung unsur penipuan. Akibatnya tidak sedikit orang yang telah tertipu dan mengalami kerugian. Sehingga penulis tertarik untuk membahas bagaimana pengaturan *spamming* yang mengandung unsur penipuan dalam hukum positif Indonesia serta apa yang menjadi tolak ukur perbuatan *spamming* dapat dijadikan suatu tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan konseptual dan menggunakan sumber data sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku *spamming* melalui sms baru dapat dijerat hukum apabila pesan yang dikirimkan mengandung unsur penipuan, dan dapat dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : *Short Message Service* (SMS), *Spamming*, Pesan Yang Mengandung Unsur Penipuan

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana pra-sarana, piranti-piranti, dan alat-alat yang mempermudah manusia dalam berbagai aktivitasnya. Pada intinya ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi sesuatu yang mempunyai nilai guna kepada umat manusia.¹

Salah satu dari produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi.² Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.³

Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*high tech* atau *advanced technology*) dibidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (*internet*).⁴ Jaringan *Internet* adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala lini

¹Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

²*Ibid*

³ Ahmad M Ramli, 2006, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

⁴Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 171.

dan paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam jaringan *internet* ini.⁵

Teknologi informasi menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum,⁶ serta menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, *spionase*, *sabotase*, *provokasi*, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun merusak *hardware* dan berbagai macam lainnya.⁷

Dari berbagai macam jenis kejahatan di dunia maya, salah satu kejahatan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ialah *Spamming*. *Spamming* berasal dari kata *spam* yang merujuk pada penggunaan perangkat elektronik yang difungsikan untuk mengirimkan pesan berkali-kali tanpa dikehendaki oleh pihak penerimanya.⁸ Pelaku *spamming* biasa disebut *spammer*. *Spammer* melakukan *spamming* sehingga menimbulkan *Spam Mail*.⁹ Bentuk *spam* yang dikenal secara umum ialah *spam* melalui surat elektronik (*e-mail*) dan *spam* melalui sms (*short message service*).

⁵Burhan Bungin, 2003, *PornoMedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, Prenda Media, Jakarta, hlm. 11.

⁶Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29.

⁷Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

⁸Gilang Dirga, 2015, *Mengetahui Arti Kata Spam Dalam Teknologi Internet*, <http://www.tulisbaca.com/mengetahui-arti-kata-spam-dalam-teknologi-internet/>, diakses tanggal 1 Februari 2018, pukul 20:53 WIB.

⁹Rachmad Saleh, 2007, *Spam dan Hijacking E-mail*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 1.

Short message service atau sms merupakan media komunikasi yang paling sering digunakan. Sms telah menjadi bagian dari aktifitas keseharian masyarakat, walaupun sekarang berbagai ponsel telah memiliki media komunikasi aplikasi *messenger* seperti *whatsapp messenger*, *blackberry messenger*, *line messenger* dan banyak lagi lainnya.¹⁰

Sms *spam* adalah sebuah pesan teks yang tidak diminta atau diinginkan oleh pengguna yang dikirim ke perangkat seluler, yang biasanya mengandung materi pemasaran (promosi), penipuan, dan lain-lain seperti *email spam*.¹¹ Berikut adalah tipikal isi *e-mailspam* yang sering dijumpai: ¹²

1. *Spam* yang menawarkan produk obat-obatan atau kesehatan, misalnya *e-mail* yang menawarkan obat untuk memperbesar salah satu bagian tubuh anda atau obat yang diklaim mampu menurunkan berat badan secara drastis;
2. *Spam* yang menawarkan cara agar bisa cepat kaya;
3. *Spam* yang menawarkan jasa atau produk keuangan, seperti penawaran peminjaman dana atau cara mengurangi tagihan hutang;
4. *Spam* yang menawarkan jasa kemudahan-kemudahan pendidikan seperti beasiswa universitas atau mendapat gelar dengan biaya tertentu;
5. *Spam* yang menawarkan jasa judi di *internet (online gambling)*;

¹⁰ Ebranda A.W, Mardiani, dan Tinaliah, 2013, *Penerapan Metode Naive Bayes Untuk Sistem Klasifikasi SMS Pada Smartphone Android*, <http://www.eprints.mdp.ac.id/951/1/JURNAL%202009250006%20EBRANDA%20A.W%20dan%20009250082%20NOVI%20TRIANA.pdf/>, diakses tanggal 1 Februari 2018, pukul 21:28 WIB.

¹¹ *Ibid*

¹² Rachmad Saleh, *Op.Cit*, hlm. 33.

6. *Spam* yang menawarkan diskon untuk produk-produk tertentu atau menawarkan program-program aplikasi komputer (*software*) bajakan.

Pesan *spam* yang dikirimkan melalui sms kebanyakan berisi informasi yang menyesatkan dan merupakan modus penipuan. Beberapa oknum menyebarkan pesan *spam* dengan bertindak seolah-olah menjadi kerabat keluarga dari penerima pesan *spam* tersebut. Isi pesan tersebut biasanya meminta sejumlah uang atau pun pulsa. Akibatnya tidak sedikit masyarakat yang merasa terganggu bahkan tertipu dengan hal semacam ini.

Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Selain di dalam KUHP, penipuan dalam media elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Salah satu contoh kasus penipuan melalui *spam* sms yang menjadi sorotan penulis ialah kasus yang terjadi di Sengkang, Sulawesi Selatan. Korban yang bernama Santi Binti Anwar mendapatkan sms *spam* yang berisi bahwa korban mendapatkan undian uang tunai sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta

rupiah). Korban langsung mempercayai sms tersebut, dan diarahkan untuk membayar uang administrasinya, akibatnya korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Meskipun *spamming* seringkali merugikan masyarakat, sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang perbuatan *spam* secara jelas. Akibatnya, perbuatan *spam* sangat sering terjadi di kalangan masyarakat.

Untuk itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN SPAMMING MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) YANG MENGANDUNG UNSUR PENIPUAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas tadi, maka adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perbuatan *spamming* melalui *short message service* (sms) yang mengandung unsur penipuan ditinjau dari hukum positif di Indonesia?
2. Apa yang menjadi tolak ukur perbuatan *spamming* agar dapat menjadi suatu tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai perbuatan *spamming* melalui *short message service* (sms) yang mengandung unsur penipuan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi ukuran perbuatan *spamming* agar dapat menjadi suatu tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya serta dapat menjadi bentuk pemikiran tambahan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan perbuatan *spamming* melalui *short message service* (sms) yang mengandung unsur penipuan.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berharga bagi para akademisi, praktisi-praktisi, lembaga pengadilan serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait suatu tolak ukur agar perbuatan *spamming* agar dapat dijadikan suatu tindak pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.¹³ Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan permasalahan, yaitu tentang perbuatan *spamming* melalui *short message service* (sms) yang mengandung unsur penipuan berdasarkan hukum positif di Indonesia dan tolak ukur perbuatan *spamming* agar dapat menjadi suatu tindak pidana.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori hukum, (b) asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.¹⁴ Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.¹⁵ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal

¹³ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 111.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

¹⁵ *Ibid*

dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechts-politiek*”.¹⁶

Menurut Prof. Sudarto, Politik Hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁷

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.¹⁸ Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini perlu ditempuh melalui 3 tahap yaitu:¹⁹

1. Tahap Formulasi / Legislatif;
2. Tahap Aplikasi / Yudikatif;
3. Tahap Eksekusi / Pelaksanaan Pidana.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, satu diantara ketiga tahap di atas, yang paling strategis terletak pada tahap formulasi.²⁰

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26.

¹⁷ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 28.

¹⁹ M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, 2008, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Unsri, Palembang, hlm. 6.

²⁰ *Ibid*, hlm. 7.

2. Teori Politik Kriminal

Politik Kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.²¹

Prof. Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :²²

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi di antara berbagai

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

²²Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 161.

alternative yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum ini, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan *repressif* terhadap setiap orang yang melanggarnya.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk

²³Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 58

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.166.

membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.²⁵

3. Bahan Penelitian

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.²⁶

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.²⁷

²⁵<https://www.ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 1 Februari 2018, pukul 23:01 WIB.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 141.

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm.163.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Buku Kedua tentang kejahatan ;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁸Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁹

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut “bahan hukum”.

5. Teknik Analisis Bahan

Teknik analisis bahan yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.³¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya penulisan yang teratur, yang terbagi menjadi empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang

³⁰ Zainuddin Ali, 2013, *Op.Cit*, hlm. 105.

³¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 67.

memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusah masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai perbuatan *spamming* melalui *short message service* (sms) yang mengandung unsur penipuan.

BAB III : Bab yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan hukum positif Indonesia mengenai perbuatan *spamming* melalui *short message service* (sms) yang mengandung unsur penipuan dan tolak ukur perbuatan *spamming* agar dapat menjadi suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005.*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Agus Saputra. 2012.*Membangun Sistem Aplikasi E-Commerce dan SMS*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ahmad M Ramli. 2006.*Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2011.*Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2006.*Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2011.*Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Burhan Bungin. 2003.*Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Prenada Media.
- Budi Suhariyanto. 2012.*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maskun. 2013.*Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulad dan Barda Nawawi Arief. 2010.*Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb. 2008.*Kebijakan Kriminal*. Palembang: Penerbit Unsri.

- P.A.F Lamintangdan Theo Lamintang.2009. *Delik-DelikKhususKejahatanTerhadapHartaKekayaan*. Jakarta: SinarGrafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *PenelitianHukum*.Jakarta: KencanaPenada Media Group.
- RachmadSaleh.2007. *Spam dan Hijacking E-mail*.Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- SoerjonoSoekanto. 2006.*PengantarPenelitianHukum*. Jakarta: UI-Press.
- SoerjonoSoekantodan Sri Madmuji. 2014.*PenelitianHukumNormatif ;Suatu TinjauanSingkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1981.*HukumdanHukumPidana*. Bandung: Alumni.
- . 1981. *KapitaSelektaHukumPidana*.Bandung: Alumni.
- .1983. *HukumPidanadanPerkembanganMasyarakat*. Bandung: Alumni.
- Yesmil Anwar danAdang. 2008. *PembaruanHukumPidana (ReformasiHukumPidana)*. Jakarta: PT Grasindo.
- Zainuddin Ali. 2013. *MetodePenelitianHukum*.Jakarta: SinarGrafika.

PeraturanPerundang-Undangan:

- Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahanatas Undang-undangNomor 11 Tahun 2008 tentangInformasidanTransaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Jurnal:

Brahma Astagiri, 2016, *Spamming Dalam Perspektif Hukum Pidana*, <https://www.e-jurnal.com/2016/03/spamming-dalam-perspektif-hukum-pidana.html?m=1>.

Ebranda A.W, Mardiani, dan Tinaliah, 2013, *Penerapan Metode Naive Bayes Untuk Sistem Klasifikasi SMS Pada Smartphone Android*, <http://www.eprints.mdp.ac.id/951/1/JURNAL%202009250006%20EBRANDA%20A.W%20dan%202009250082%20NOVI%20TRIANA.pdf/>.

Website :

<http://www.tulisbaca.com/mengetahui-arti-kata-spam-dalam-teknologi-internet/>

<https://www.ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>

<https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tindak-pidana-penipuan.html?m=1>

<https://www.kanalinfo.web.id/2014/06/arti-kata-spam-sebenarnya.html?m=1>

<https://spamhaus.org/definition.html>

<https://www.lenterakecil.com/apakah-spam-itu/>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/spam>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/telepon_genggam

<https://www.serbacara.com/2015/05/sejarah-sms-atau-pesan-singkat.html?m=1>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat

<https://www.kajianpustaka.cm/2012/12/teori-sms-short-message-service.html?m=1>